

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi di Indonesia sudah tidak asing lagi, karena dalam pemilihan pemimpin menggunakan hak suara rakyat. Perhelatan demokrasi ini berupa Pemilihan umum atau Pemilihan kepala daerah di setiap lima tahun sekali melibatkan partai politik dan seluruh warga Negara. Sistem demokrasi ini diwujudkan dalam sebuah partisipasi atau berperannya rakyat dalam menentukan wakil-wakil yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pengumpulan hak-hak suara tersebut dilakukan dalam sebuah program pemerintah yang disebut dengan pemilihan umum.

Menurut Hermansyah (2018) Pemilu merupakan ciri dari demokrasi, di mana pemilu merupakan bentuk kedaulatan rakyat di mana rakyat secara bebas dapat memilih wakilnya untuk duduk dalam pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, partai politik (Parpol) menjadi bagian yang tak terpisahkan, di mana parpol menjadi wadah dalam menjaring calon yang mempunyai kapasitas untuk memimpin. Adapun tujuan dilaksanakannya pemilu di antaranya adalah: *pertama*, terpilihnya para wakil rakyat dan pemimpin yang tidak hanya representative, tetapi juga bertanggung jawab; *kedua*, terbentuknya pemerintah (*governable*); *ketiga*, menghasilkan pemerintah yang kuat dan demokratis karena memperoleh legitimasi rakyat; *keempat*, terbitnya kebijakan publik berdasarkan kepentingan rakyat dan Negara.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU mempunyai kewajiban untuk melaksanakan seluruh proses dari tahapan pemilu. Adapun teknis setiap tahapan tersebut diatur tersendiri dalam PKPU (Peraturan KPU) dan Kep. KPU (Keputusan KPU) dalam hal petunjuk teknis secara spesifik. Proses Pemilu atau Pilkada dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Salah satu proses yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan pemilu adalah tahapan laporan dan audit dana kampanye.

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyerahkan hasil audit Laporan Dana Kampanye (LDK) Peserta Pemilu 2019, kepada masing-masing partai politik maupun pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, di Gedung KPU RI, Jumat 31 Mei 2019. Dan hasil dari audit yang diserahkan dari 18 Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut perkembangan terakhir hingga Sabtu (1/6/2019) pukul 01.44 WIB, diketahui untuk peserta pemilu partai politik, sebanyak 7 di antaranya masuk kategori patuh dan 9 lainnya masuk kategori tidak patuh. Ketujuh partai politik yang masuk kategori patuh antara lain Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Garuda, PKS, Partai Perindo, PSI serta Partai Hanura. Dan untuk 9 partai yang masuk kategori tidak patuh antara lain PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Berkarya, PPP, PAN, Partai Demokrat, PBB serta PKP Indonesia. Sementara untuk peserta pemilu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, baik Tim Kampanye Nasional (TKN 01) dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 masuk dalam kategori patuh. Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa standar kepatuhan bagi peserta pemilu terkait LDK adalah patuh terhadap ketentuan perundang-undangan. Seperti laporan (disampaikan) sesuai batas waktu, sumber dana kampanye dari sumber yang sah atau tidak bersumber dari yang dilarang serta sumbangan dana kampanye besaran sesuai batas yang ditentukan. Adapun untuk ketidakpatuhan, temuan yang melatarbelakanginya seperti periodisasi pembukuan LADK yang dibuat parpol tidak sesuai peraturan, di mana diatur bahwa pembukuan dimulai 3 hari setelah penetapan parpol peserta pemilu (20 Februari 2018) namun faktanya ditemukan oleh KAP ada pembukuan LADK parpol yang dimulai di antaranya di tanggal 20 September atau bersamaan dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Temuan lain yang juga diungkap dari hasil audit ketidakpatuhan menurut Hasyim adalah terkait dana kampanye yang berasal dari pribadi caleg ditemukan oleh KAP tidak dimasukkan ke dalam RKDK. “Kalau mengacu dalam peraturan KPU semua sumbangan harus terlebih dahulu masuk ke RKDK,” tutup Hasyim. (hupmas KPU dianR/foto: dok/ed diR)

Sumber Berita : KPU.GO.ID

Berdasarkan kasus diatas, Partai Politik Gerakan Perubahan Indonesia secara keseluruhan masuk dalam kategori Patuh. Akan tetapi ketika saya mengaudit kepatuhan Partai Politik Garuda di provinsi Bengkulu, saya menemukan ada peserta pemilihan umum Partai Politik Gerakan Perubahan Indonesia Provinsi Bengkulu tahun 2019 yang tidak patuh pada Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan analisis dengan judul penelitian “**Analisis Kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Gerakan Perubahan Indonesia di Provinsi Bengkulu Tahun 2019 (Studi Kasus Hasil Audit KAP Panata dan Rekan Terhadap Peserta Pemilihan umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia di Provinsi Bengkulu Tahun 2019)**”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah laporan dana kampanye partai Gerakan Perubahan Indonesia di Provinsi Bengkulu tahun 2019 telah sesuai dengan PKPU Nomor 24 Tahun 2019?
2. Apakah terdapat temuan dari hasil analisis laporan kepatuhan dana kampanye partai Gerakan Perubahan Indonesia tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesesuaian laporan dana kampanye partai Gerakan Perubahan Indonesia di Provinsi Bengkulu tahun 2019 sesuai dengan PKPU Nomor 24 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui temuan dari hasil analisis kepatuhan laporan dana kampanye partai Gerakan Perubahan Indonesia di Provinsi Bengkulu tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi partai

Sebagai bahan referensi untuk membuat suatu sistem untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dana kampanye calon legislative.

2. Bagi akademisi

Sebagai bahan referensi penulisan karya tulis mengenai kepatuhan laporan dana kampanye.

3. Bagi pihak lain

Sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan mengenai kepatuhan laporan dana kampanye peserta pemilihan umum

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini, maka diperlukan adanya batasan-batasan masalah yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, adapun batasan-batasan masalah pada penelitian ini adalah periode dana kampanye partai Gerakan Perubahan Indonesia di Provinsi Bengkulu tahun 2019.

1.6 Sistematika Masalah

Pada penelitian ini sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, tahap penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai profil KAP, profil partai Gerakan Perubahan Indonesia, Profil partai Gerakan Perubahan Indonesia di Provinsi Bengkulu.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data yang telah dilakukan, dan saran.

